



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 257/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

Bisri bin Kuwu H. Surya, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Blok Pondok RT. 001 RW. 003 Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat I sekarang **Pembanding I**;

Hata bin Tamjid, umur 59 tahun (05 Juli 1954), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Pondok RT. 001 RW. 003 Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat II sekarang **Pembanding II**;

Kokom bin Aripin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu/terakhir setelah gugatan diajukan masih berada di Desa Dukuh Jati, akan tetapi sering pergi ke luar kota (Jakarta) dan diketahui masih bertempat tinggal di Blok Pondok RT. 001 RW. 003 Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat III sekarang **Pembanding III**;

Bulkin bin H. Sawilah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Pondok RT. 001 RW. 003 Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat IV sekarang **Pembanding IV**;

Anas Suganda alias Anas Jumhur bin H. Sawilah, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, dahulu/terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Ledeng, Gang Ledeng No. 7 Kampung Sitopeng, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sekarang para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui keberadaannya, semula Tergugat V sekarang **Pembanding V**;

Ratiman bin Kasan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Pondok Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat VI sekarang **Pembanding VI**;

Ny. Laep binti H. Kamar, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blok Pondok Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Tergugat VII sekarang **Pembanding VII**;

Pemerintah Desa Dukuh Jati Cq. Kuwu Dukuh Jati, berkedudukan/berkantor di Jalan Raya Dukuh Jati No. 04 Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, semula Turut Tergugat I sekarang **Turut Pembanding I**;

Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Krangkeng, berkedudukan/berkantor di Jalan Raya Krangkeng (Jalan Raya Karangampel-Cirebon) Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Kode Pos 45282 Tlp. 0234-484005, semula Turut Tergugat II sekarang **Turut Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV, Pembanding V, Pembanding VI dan Pembanding VII telah memberikan kuasa kepada H. Otong Bahrudin, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor H. OTONG BHRUDIN, SH., MH. & Partners, beralamat di Jalan Raya Junti Kebon RT. 02/08 Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu dan Sri Kurniasih, SH., Advokat dan Penasehat Hukum, Kantor di Jalan Kapten Arya Gang 13 No. 11 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2013;

Melawan

Ade Yani Widiati, SE binti H. Tontowi, umur 38 tahun (Kab. Cirebon, 25 Oktober 1974), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Blok Jaba Desa RT.02 RW.05 Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, semula Penggugat I sekarang **Terbanding I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lies Sulistianah, S.Pd. binti H. Tontowi, umur 35 tahun (Kab. Cirebon, 05 Mei 1977), agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Jalan Raya Banyuwangi No. 73, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, semula Penggugat II sekarang **Terbanding II**;

Tomy Siswanto, A.Md. bin H. Tontowi, umur 28 tahun (Kab. Cirebon, 26 Oktober 1985), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun 02 RT.02 RW.02 Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, semula Penggugat III sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Mutahar, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Raya Gegesik (Jalan Raya Ki Panunggul) No. 100 Desa Gegesik Wetan, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2014;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2549/Pdt.G/2013/PA.Im., tanggal 18 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita jaminan harta warisan peninggalan Hj. Sukinah binti H. Sawilah yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2014 oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu;
3. Menyatakan telah meninggal dunia H. Encus Susmiasih binti Amad pada tanggal 23 Juli 2005;
4. Menyatakan telah meninggal dunia Hj. Sukinah binti H. Sawilah pada tanggal 5 Juli 2008;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Sukinah binti H. Sawilah adalah:
 1. Ade Yani Widiati, SE. binti H. Tontowi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lies Sulistianah, S.Pd. binti H. Tontowi;
3. Tomy Siswanto, A.Md. bin H. Tontowi;

Ketiganya sebagai ahli waris pengganti dari Hj. Encus Susmiasih binti Amad (anak kandung)

6. Menetapkan harta-harta berupa:

A. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 177/1996 terletak di Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, atas nama Hj. Sukinah dengan luas 1.615 M² (seribu enam ratus lima belas meter persegi), berasal dari konversi milik adat C No. 2447 Persil No. 57, Klass D.I, dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi No. 571/1996 tanggal 12 Maret 1996, yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sapin, Daryunah;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Patimah Said;
- Sebelah Barat : Tanah milik Bulkin;

B. Sebidang tanah seperti terurai dalam Akta Jual Beli No. 23/68/1982 tanggal 17 Mei 1982, yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, atas nama H. Sukinah, dapat membeli dari seseorang yang bernama Anas Jumbuh (Anas bin H. Sawilan), penduduk Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, berasal dari C.93 Persil 70 Klass S.II seluas 5.400 M² (lima ribu empat ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanahnya H. Sarniti;
- Sebelah Timur : Tanahnya Sayut Kodijah;
- Sebelah Selatan : Tanahnya Sukinah Susmiasih;
- Sebelah Barat : Tanahnya Sukinah Susmiasih;

C. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Panggang Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, kepunyaan/milik Ny. Hj. Sukinah binti H. Sawilah, dengan luas 30 bata (tiga puluh bata) dapat membeli pada sekitar tahun 1990-an dari kakak kandungnya yaitu seorang yang bernama bapak Kadira bin H. Sawilah, berasal dari C No. 2447 Persil No. 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klass D.I, dan yang sampai sekarang belum dibuat Akta Peralihan Hak-nya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bulkin;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Satori;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tamjid;

D. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang telah menjadi hak milik Ny. Hj. Sukinah binti H. Sawilah dapat warisan dari orang tuanya (H. Sawilah dan Ny. Hj. Sarniti) berasal dari C. 93 Persil 70 Klass S.II seluas 1 bau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Hj.Sukinah dapat beli dari Anas Jumhur;
- Sebelah Timur : Tanahnya Lebe H. Sajudin;
- Sebelah Selatan : Tanahnya H. Taroji;
- Sebelah Barat : Tanahnya Laep;

Adalah merupakan harta warisan almarhumah Hj. Sukinah binti H. Sawilah;

7. Menetapkan bagian ahli waris masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. Ade Yani Widiati, SE. binti H. Tontowi, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 2. Lies Sulistianah, S.Pd. binti H. Tontowi, mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 3. Tomy Siswanto, Amd. bin H. Tontowi, mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris (pada diktum 7) sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, atau jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dengan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.922.000,- (enam juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2549/Pdt.G/2013/PA.Im., tanggal 01 September 2014 yang menerangkan bahwa para Tergugat/para Pemanding (Pemanding I s/d Pemanding VII) melalui kuasanya H. Otong Bahrudin, S.H., M.H. dan Sri Kurniasih, S.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2549/Pdt.G/2013/PA.Im., tanggal 18 Agustus 2014., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding (Terbanding I tanggal 12 September 2014, Terbanding II tanggal 9 Oktober 2014, Terbanding III tanggal 11 September 2014) serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing tanggal 13 September 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 September 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding III masing-masing tanggal 02 Oktober 2014, Terbanding II diberitahukan secara delegasi melalui Pengadilan Agama Situbondo tertanggal 19 September 2014, serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa para Terbanding melalui kuasanya Mutahar, S.H., telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2014, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 20 Oktober 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 24 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding telah tidak memeriksa berkas (inzage) meskipun telah diberitahu tentang hal itu sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 09 November 2014;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding telah melakukan pemeriksaan dan membaca berkas banding Nomor 2549/Pdt.G/2013/PA.Im., sebagaimana akta membaca berkas perkara banding tanggal 31 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah meneliti dan mempelajari dengan seksama isi berkas perkara banding, baik pada berkas bundel A maupun berkas bundel B, yang dalam putusannya tanggal 04 Agustus 2014 Nomor 2549/Pdt.G/2013/PA.Im. Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, oleh Pembanding yang dahulunya para Tergugat telah mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, demikian pula para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta baik dalam berita acara persidangan maupun dalam bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak para Penggugat dan para Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pendapat lain dari pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat baik dalam gugatan maupun pada kesimpulan dan kontra memori banding menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar perkara ini memiliki kepastian hukum dan diharapkan sengketa keluarga segera diselesaikan dengan baik sesuai fungsi putusan hakim untuk menyelesaikan sengketa (*hukmul hakim yarfa'ul hilaf*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa dan mengadili perkara sengketa warisan, ada 3 (tiga) permasalahan pokok yang harus dijelaskan, yaitu:

1. Siapa sebenarnya yang menjadi pewaris;
2. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
3. Harta-harta apa saja yang dapat ditetapkan sebagai harta warisan;

Dan apakah terjadi suatu persengketaan antar keluarga/ahli waris terhadap permasalahan pokok diatas, maka perkara ini dapat di kategorikan perkara sengketa waris, namun apabila sengketa selain yang tersebut di atas, apalagi terhadap orang yang tidak ada hubungan keluarga sebagai ahli waris, maka tidak dapat dianggap sebagai sengketa dalam perkara waris dan berarti bukan perkara sengketa kewarisan;

Menimbang bahwa mengenai siapa yang menjadi pewaris berdasarkan temuan dan fakta dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini berpendapat, maka yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah suami isteri bernama Almarhum H. Sawilah dan isterinya almarhumah Ny. Hj. Sarniti yang keduanya diyakini telah meninggal dunia terlebih dahulu, hal ini terungkap dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan bukti-bukti surat yang di ajukan dalam persidangan perkara ini, dan ternyata harta yang disengketakan berasal dari orang tua mereka almarhum. H. Sawilah dan isteri;

Menimbang bahwa mengenai siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris H. Sawilah dan isteri yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan adalah:

1. Hj. Sukinah binti H. Sawilah anak perempuan;
2. Anas Suganda alias Jumhur bin H. Sawilah anak laki-laki;
3. Tamjid bin H. Sawilah anak laki-laki;
4. Bulkin bin H. Sawilah anak laki-laki;
5. Kadira bin H. Sawilah anak laki-laki;
6. Hj. Wasniti binti H. Sawilah anak perempuan;

Adapun Hj. Sukinah binti H. Sawilah telah meninggal dunia dan mempunyai anak satu-satunya yaitu bernama H. Encus Susmiasih telah meninggal dunia, maka kedudukannya sebagai ahli waris digantikan oleh anaknya atau cucu dari Hj. Sukinah bin H. Sawilah yaitu:

1. Ade Yani Widiati, S.E. (Penggugat I);
2. Lies Sulistianah, S.Pd. (Penggugat II);
3. Tomy Siswanto, A.Md. (Penggugat III);

Demikian juga ahli waris yang lain yang telah meninggal dunia terlebih dahulu yang kedudukannya sebagai ahli waris digantikan ahli warisnya yang masih hidup;

Menimbang bahwa mengenai harta peninggalan (tirkah) yang dapat di kategorikan sebagai harta warisan dapat di pertimbangkan, yaitu:

- Bahwa mengenai objek perkara diberi tanda 16 A dalam gugatan, yang mana oleh para Penggugat di dalilkan bahwa tanah seluas 1615 m² dan bangunan yang berada di atasnya adalah hak milik Hj. Sukinah binti H. Sawilah bukti (P1) SHM No. 177 Tahun 1996, yang didapat berasal dari warisan orang tua H. Sawilah dan isteri Hj. Sarniti seluas 40 bata (560 m²), dapat beli dari Anas Suganda bin H. Sawilah seluas 40 bata (560 m²), didapat hibah dari Hj. Wasniti binti H. Sawilah seluas 40 bata (560 m²);
- Dalam jawaban para Tergugat diungkap dalam kesimpulan dan dalam memori banding dinyatakan bahwa tanah tersebut harta peninggalan H. Sawilah dan isteri Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarniti yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya, namun sebagian tanah tersebut dijual oleh Anas Suganda kepada Muhamad Yusuf Bin H. R. Zaenal Arifin bukan di kuasai oleh Kokom bin Arifin dan sebagian lain dijual pada Bisri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari dalil yang dikemukakan para Penggugat dan jawaban para Tergugat terdapat fakta bahwa tanah-tanah, bangunan/objek perkara bertanda huruf A adalah berasal dari orang tuanya H. Sawilah dengan isteri Hj. Sarniti, Hj. Sukinah mendalilkan sebagian tanah tersebut didapatinya dengan membeli dari Anas Suganda bin H. Sawilah dengan bukti (P2) akta jual beli dengan No. 140/PPAT/05/VI/1987 dan mendapat hibah dari Hj. Wasniti bin H. Sawilah 560 m² dengan bukti (P4) sesuai keterangan hibah tanggal 21 Juli 1987;

Menimbang, bahwa surat bukti (P2), (P3), (P4) dibantah oleh para Tergugat bahwa harta tersebut belum pernah ada pembagian waris, tidak ada jual beli dan tidak ada hibah, akan tetapi diakui oleh para Tergugat tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Anas Suganda alias Jumhur bin H. Sawilah kepada orang lain, yaitu kepada nama Moh. Yusuf bukti surat T2, T3, T4, T5, Anas Suganda mengakui tanah tersebut telah dijual kepada Moh. Yusuf seluas 252 m², tanah tersebut berasal dari warisan orang tua nya H. Sawilah dan isteri. Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan menetapkan tanah tersebut semua berasal dari orang tua mereka H. Sawilah dengan isteri Hj. Sarniti harus dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada semua ahli waris. Adapun Tanah tersebut sebagian telah dijual oleh Anas Suganda bin H. Sawilah, dan dihibahkan oleh ahli waris Wasniti binti H. Sawilah, oleh karena berasal dari harta warisan, maka dikembalikan menjadi harta warisan H. Sawilah dan akan di perhitungkan menjadi bagian haknya sebagai ahli waris, apabila ahli waris telah mendapat bagian lebih besar dari hak sebagai ahli waris seperti Anas Suganda alias Jumhur bin H. Sawilah maka dia harus mengembalikan atau membayar kelebihan tersebut pada ahli waris lain yang mendapat kurang dari hak nya sebagai ahli waris. Adapun pembagian harta tersebut dengan tidak perlu merubah atau membatalkan surat-surat bukti yang ada apalagi surat-surat yang menyangkut hak orang lain pihak ketiga yang bukan merupakan ahli waris, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa surat tersebut mana yang palsu mana yang asli. Berdasarkan dalil para pihak diatas, maka Majelis Hakim menetapkan objek sengketa huruf A dalam gugatan adalah merupakan harta warisan dari pewaris H. Sawilah yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan, setelah dipertimbangkan bagian haknya Anas Suganda, maka tanah yang telah dijual oleh Anas Suganda bin H. Sawilah dikembalikan pada pembelinya, yaitu Hj. Sukinah luas 40 bata (560 M2), dan pada Muh. Yusuf luas 252 M2 ;

Menimbang bahwa mengenai objek perkara angka 16 huruf B dalam gugatan berupa sebidang tanah sawah akta jual beli No. 23/68/1982 Tanggal 17 Mei 1882 seluas 5400 m² oleh Hj. Sukinah dibeli dari Anas Suganda alias Jumhur Bin H. Sawilah dalam bukti P3 dalam jawaban para Tergugat baik dalam kesimpulan maupun dalam memori banding para tergugat mengakui tanah sawah tersebut adalah milik Anas Suganda alias Jumhur yang telah dijual kepada Hj. Sukinah seluas 350 bata dan sisanya 450 bata dijual kepada Ratiman bin Kasan sebagian lagi digunakan oleh Anas Suganda untuk biaya pengurusan kematian Hj. Sukinah binti H. Sawilah meninggal dunia pada tahun 2008. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap objek sengketa tanah huruf B dalam gugatan ini dengan memperhatikan dalil para Penggugat dan jawaban para Tergugat diatas berarti tidak ada sengketa dalam hal ini, para tergugat mengakui tanah sawah tersebut adalah murni hak milik Anas Suganda alias Jumhur bin H. Sawilah yang sebagian telah dijual kepada Hj. Sukinah seluas 350 bata dan sebagian telah dijual oleh Anas Suganda alias Jumhur kepada Ratiman bin Kasan seluas 450 bata. Jadi jelaslah tanah sawah objek sengketa B bukan merupakan tirkah harta warisan, karena resmi telah menjadi hak milik Hj. Sukinah seluas 350 bata, hak milik Ratiman bin Kasan seluas 450 bata maka gugatan Penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak, dan obyek perkara huruf B tanah sawah tersebut harus dikembalikan pada pemiliknya Hj. Sukinah bin H. Sawilah seluas 350 bata dan kepada Ratiman bin Kasan seluas 450 bata;

Menimbang bahwa mengenai objek perkara angka 16 huruf C yaitu sebidang tanah luas 350 bata yang diperoleh oleh Hj. Sukinah bin H. Sawilah membeli dari Kadira bin H. Sawilah bukti persil No. 57 kelas D1 dengan No. 2447 yang belum ada akta peralihan hak. Dalam jawaban para Tergugat pada kesimpulan dan dalam memori banding dijelaskan tanah tersebut masih atas nama almarhum H.Sawilah tidak benar dijual oleh Kadira bin H. Sawilah kepada Hj. Sukinah. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mengenai objek sengketa huruf C bahwa para penggugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Kadira bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawilah, sedangkan persil No. 57 kelas D1 No. 2447 masih resmi atas nama pewaris almarhum H. Sawilah para tergugat menyatakan tanah tersebut adalah merupakan hak waris yang belum dibagikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa angka 16 huruf C ini adalah merupakan harta waris atau tirkah almarhum H. Sawilah yang harus dibagikan pada ahli warisnya;

Menimbang bahwa mengenai objek perkara angka 16 huruf D dalam gugatan penggugat, berupa tanah sawah persil No. 70 kelas S2 seluas 1 (satu) bau, di blok Kedung Desa Dukuh Jati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, atas nama Hj. Sukinah yang diperolehnya dari warisan orang tuanya H. Sawilah dengan isterinya Hj. Sarniti. Dalam jawabannya pada kesimpulan para tergugat membantah, tanah tersebut masih miliknya Anas Suganda alias Jumhur bin H. Sawilah bukan di dapat dari warisan H. Sawilah, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dan para Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan semua dalilnya, maka tanah obyek sengketa angka 16 huruf D tersebut harus ditetapkan kembali sebagai harta warisan dari H. Sawilah dengan isterinya Hj. Sarniti yang harus dibagikan secara adil pada semua ahli warisnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang tentang besarnya porsi hak pembagian harta waris kepada ahli waris terdiri dari 4 (empat) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yang menurut perhitungan ilmu faraid jumlahnya menjadi 10 bagian, 2 bagian untuk laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan yaitu :

1. Anas Suganda bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
2. Tamjid bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
3. Bulkin bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
4. Hj. Sukinah binti H. Sawilah anak perempuan mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
5. Hj. Wasniti binti H. Sawilah anak perempuan mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
6. Kadira bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;

Menimbang bahwa mengenai hak waris bagi ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada ahli waris yang masih ada/hidup anak atau cucunya seperti hak waris $\frac{1}{10}$ untuk Hj. Sukinah binti Sawilah digantikan oleh almarhum Hj. Encus, Susmiati diberikan pada 3 (tiga) orang anak/cucu, yaitu:

1. Ade Yani Widiati, S.E. mendapat $\frac{1}{4}$ bagian
2. Lies Sulistianah, S.Pd. mendapat $\frac{1}{4}$ bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tomy Siswanto, A.Md. mendapat 2/4 bagian

Adapun nilai perhitungan pembagian haknya adalah bagi anak laki-laki dua kali dari nilai hak anak perempuan, dari 1/10 bagian yang menjadi hak neneknya Hj. Sukinah binti H. Sawilah;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia seperti yang telah termaktub dalam Pasal 171 huruf a sampai dengan d, 176, 185 dan 189 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah melaksanakan sita jaminan terhadap barang objek sengketa sebagaimana berita acara penyitaan yang dibuat oleh Jurusita tanggal 27 Juli 2014. Oleh karena dalam putusan ini gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga kecuali terhadap objek gugatan nomor 16 B yang ditolak, harus dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang dinyatakan menang dan tidak ada yang dinyatakan kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada para pihak semua ahli waris dengan cara tanggung renteng untuk membayarnya baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor : 2549/Pdt.G/2013/PA.Im tanggal 18 Agustus 2014;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum H. Sawilah dan isterinya almarhumah Hj. Sarniti sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum H. Sawilah dan almarhumah Hj. Sarniti) adalah:
 - 3.1. Anas Suganda bin H. Sawilah;
 - 3.2. Tamjid bin H. Sawilah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bulkin bin H. Sawilah;
 - 3.4. Kadira bin H. Sawilah;
 - 3.5. Hj. Sukinah binti H. Sawilah;
 - 3.6. Hj. Wasniti binti H. Sawilah;
4. Menetapkan harta warisan (tirkah) yang ditinggalkan oleh pewaris adalah:
- 4.1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 177/1996 terletak di Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, masih atas nama Hj. Sukinah dengan luas 1.615 M2 (seribu enam ratus lima belas meter persegi), berasal dari konversi milik adat C No. 2447 Persil No. 57, Klass D.I, dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi No. 571/1996 tanggal 12 Maret 1996, yaitu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sapin, Daryunah;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Patimah Said;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Bulkin;
 - 4.2. Sebidang tanah darat yang terletak di Blok Panggang Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, diakui atas nama Ny. Hj. Sukinah binti H. Sawilah, dengan luas 30 bata (tiga puluh bata) dapat membeli pada sekitar tahun 1990-an dari kakak kandungnya bernama bapak Kadira bin H. Sawilah, berasal dari C No. 2447 Persil No. 57 Klass D.I, dan yang sampai sekarang tidak ada bukti Akta Peralihan Hak-nya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran air/Jalan Desa Dukuh Jati;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bulkin;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Satori;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tamjid;
 - 4.3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Kedung Desa Dukuh Jati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, yang diakui Ny. Hj. Sukinah binti H. Sawilah dapat warisan dari orang tuanya (H. Sawilah dan Ny. Hj. Sarniti) berasal dari C. 93 Persil 70 Klass S.II seluas 1 (satu) bau, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Hj.Sukinah dapat beli dari Anas Jumhur;
 - Sebelah Timur : Tanahnya Lebe H. Sajudin;
 - Sebelah Selatan : Tanahnya H. Taroji;
 - Sebelah Barat : Tanahnya Laep;
5. Menetapkan besarnya bagian ahli waris sebagaimana tersebut dalam angka 3 (tiga) sesuai pembagian dalam ilmu faraid, anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dari anak perempuan, dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 5.1. Anas Suganda bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 5.2. Tamjid bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 5.3. Bulkin bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 - 5.4. Hj. Sukinah binti H. Sawilah anak perempuan mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 5.5. Hj. Wasniti binti H. Sawilah anak perempuan mendapat $\frac{1}{10}$ bagian;
 - 5.6. Kadira bin H. Sawilah anak laki-laki mendapat $\frac{2}{10}$ bagian;
 6. Menetapkan $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) bagian almarhumah Hj. Sukinah binti H. Sawilah diberikan kepada anak-anak dari almarhum Hj. Encus Susmiasih binti Hj. Sukinah sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
 - 6.1. Ade Yani Widiati, S.E. binti Hj. Encus Susmiasih (Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{10}$;
 - 6.2. Lies Sulistianah, S.Pd. binti Hj. Encus Susmiasih (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari $\frac{1}{10}$;
 - 6.3. Tomy Siswanto, A.Md. bin Hj. Encus Susmiasih (Penggugat III) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dari $\frac{1}{10}$;
 7. Menghukum para ahli waris yang menguasai harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) amar putusan ini untuk membagikan dan menyerahkan harta warisan tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) dan 6 (enam) dan jika harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai bagian masing-masing;
 8. Menetapkan tanah sawah objek sengketa 16 B akta jual beli Nomor 23/68/1982 tanggal 17 Mei 1982 dalam surat gugatan tanah sawah milik Anas Suganda bin H. Sawilah, telah dijualnya kepada H. Sukinah bin H. Sawilah seluas 350 bata, dijual kepada Ratiman bin Kasan 450 bata harus dikembalikan/diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembelinya atau ahli warisnya (H. Sukinah bin H. Sawilah dan Ratiman bin Kasan);

9. Menghukum ahli waris yang telah mengambil atau telah menjual terlebih dahulu harta warisan tersebut untuk memperhitungkan dan mengembalikan atau membayar selisih kelebihannya untuk diberikan kepada ahli waris yang lain sesuai jumlah yang menjadi haknya sebagaimana dalam pertimbangan hukum;
10. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta warisan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) diatas adalah sah dan berharga, kecuali untuk objek sengketa yang tidak termasuk dalam amar putusan ini, sita jaminan dinyatakan tidak sah dan karenanya harus diangkat;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
12. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat yang termasuk sebagai ahli waris dan mendapat bagian dari harta warisan tersebut di atas, untuk membayar semua biaya perkara secara tanggung renteng baik dalam tingkat pertama sebesar Rp. 6.922.000,- (enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), maupun dalam tingkat Banding Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandung pada hari **Kamis** tanggal **26 Februari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Awal 1436 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, oleh Kami **Drs. H. HASANADI BADNI, SH, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. KUSWANDI, M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. HASANADI BADNI, SH., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

Drs. H. SYAMSUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HIDAYAT, S.H.

Perincian biaya proses:

1. Materai.....	Rp	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp	5.000,-
3. <u>ATK Pemberkasan dll.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera,

H. Djuhrianto Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)